PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab	:	Rini Mei Prasetyowati
Alamat Lembaga	:	Jl.Veteran No.12 RT.002 RW. 07
Kelurahan	:	Kepanjenkidul
Kecamatan	:	Kepanjenkidul
Kota	:	Kota Blitar
Jenis Pendidikan/Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Taman Pengasuhan Anak (TPA)

Untuk Menyelenggarakan

TPA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I

Lokasi	:	Jl.Veteran No.12 RT.002 RW. 07 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Penanggung Jawab	:	Rini Mei Prasetyowati
Nama Yayasan	:	Yayasan Daerah 'Asyiyah Kota Blitar
Alamat Yayasan	:	Jl. Cokroaminoto No. 03 Kepanjenkidul Kota Blitar
Nomor SK	:	503/00008/410.106.3/PNF/2026
Masa Berlaku	:	13 Februari 2026 sampai dengan 13 Februari 2029



Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 13 Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar

HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00008/410.106.3/PNF/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR

Menimbang : Permohonan Rini Mei Prasetyowati sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2010.
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022
11. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/248/HK/410.010.2/2022

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/18/410.101.4/2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Daerah 'Asyiyah Kota Blitar
Alamat Yayasan	:	Jl. Cokroaminoto No. 03 Kepanjenkidul Kota Blitar
Nama Lembaga	:	TPA Aisyiyah Bustanul Athfal I
Jenis Pendidikan/Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Taman Pengasuhan Anak (TPA)
Alamat Lembaga	:	Jl.Veteran No.12 RT.002 RW. 07
Kelurahan	:	Kepanjenkidul
Kecamatan	:	Kepanjenkidul
Kota	:	Kota Blitar

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar

HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.